



PUTUSAN

Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adam Malik Bin Alm Abdul Rasyid Muchlis;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. APT. Pranoto Gg. Nita No. IIRt. 38 Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim, Alamat Domisili Jl. Gunung Samarinda 3 Rt.28 No. 47, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Adam Malik Bin Alm Abdul Rasyid Muchlis ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Han/41/RES.1.11/X/2019/ DitReskrimun dan telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Oktober 2019 Nomor: SP. Han/41/RES.1.11/X/2019/ DitReskrimun sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 November 2019, Nomor: SP.Han/41.C/RES.1.11/XI/2019/ Ditreskrimun sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 November 2019, Nomor: PRINT-2422/Q.4.20/Eoh.2/11/2019, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Majelis Hakim tanggal 3 Desember 2019, Nomor : 290/Pen.Pid/2019/PN Sgt, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 290/Pen.Pid/2019/PN Sgt tanggal 26 Desember 2019 terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt tanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt tanggal 03 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara: PDM-88/SGT/Epp.2/11/2019 tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa ADAM MALIK bin (alm) ABDUL RASYID MUCHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ADAM MALIK bin (alm) ABDUL RASYID MUCHLIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel surat jalan PT. Karya Wisma Mandiri kosong yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas dengan warna putih, warna merah dan warna kuning;
 - 1 (satu) bundel Akta Notaris Hangky Ribowo, S.H nomor : 7 tanggal 09 September 2017 tentang perubahan direksi dan komisaris, peralihan saham, ganti nama pemegang saham PT. MI Sangatta;
 - 1 (satu) lembar cetak berwarna Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) senilai Rp388.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2018;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak berwarna Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) senilai Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI nomor : 460612259 senilai Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas PT. Balikpapan Ready Mix nomor : KK.0262 tanggal 07 Agustus 2018 untuk pembayaran 57 m3 35 mpa @ Rp.2.100.000,00 uang sejumlah Rp119.700.000,00;
- 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI nomor : 460612259 senilai Rp268.800.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas PT. Balikpapan Ready Mix nomor : KK. 0264 tanggal 23 Agustus 2018 untuk pembayaran 128 m3 RMC 35 mpa uang sejumlah Rp268.800.000,00;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT. Balikpapan Ready Mix nomor : BNIK - 251 tanggal 22 Oktober 2018 kepada PT. MI Sangatta untuk pembayaran Permintaan dan concrete KPC D12 & D13 Rp. 68.225.000,00 serta Permintaan dan concrete PT. Thiess Rp. 197.400.000,00 sejumlah total 265.625.000,00;
- 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI nomor : 460612259 senilai Rp. 265.625.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 oktober 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 28 Juli 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal (kosong) untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal (kosong) untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 03 Agustus untuk beton sejumlah 5 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 03 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 3 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 11 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 11 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 11 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 2 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 2 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 24 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 24 September 2018 untuk beton sejumlah 2 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar Purchase Order nomor : 5193918-OP tanggal 09 Maret 2018 senilai total pekerjaan Rp2.890.592.850,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) senilai Rp388.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor : 0460612259 an. PT. MI Sangatta periode 19 Juli 2018 s/d 23 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2019 senilai Rp 119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. ADAM MALIK tanggal 10 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2026 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima sdr. P. ADAM tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2044 senilai Rp. 133.900.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. P. ADAM tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP) senilai Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2018;

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2073 senilai Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. P. ADAM tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat Recapitulasi Work Progress & Claim nomor : RPC-Thiess 01-E2-001 tanggal 29 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif
- 1 (satu) lembar PT. MI Sangatta nomor : 021 / MI / VIII / 2016 perihal Pemberitahuan Pergantian Pimpinan Perusahaan tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar Form Ringkasan Audit dan Rencana Tindak Lanjut PT. MI Sangatta Nomor dokumen : 001/2019 tanggal 21 Januari 2019;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDM-88/SGT/11/2019 tanggal **10 Desember 2019**, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa ADAM MALIK bin (alm) ABDUL RASYID MUCHLIS sebagai Kepala Cabang di PT. MI Sangatta berdasarkan Surat nomor : 021 / MI / VIII / 2016 tanggal 02 September 2016 perihal pemberitahuan pergantian pimpinan perusahaan, pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT. MI Sangatta di jalan Road 9 Singa Gembala, Kecamatan Sanggata Utara , Kabupaten kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggata, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa bekerja ke PT. MI Sangatta sebagai direktur berdasarkan Surat nomor : 021 / MI / VIII / 2016 tanggal 02 September 2016 perihal pemberitahuan pergantian pimpinan perusahaan yang isinya tentang pengunduran diri sdr. Hary Susanto selaku direktur dan penunjukkan Terdakwa sebagai pengganti Direktur PT. MI Sangatta setelah sebelumnya menjabat sebagai Manager Umum selanjutnya Pada waktu dan tempat tersebut diatas kemudian PT. MI Sangatta menerima 1 (Satu) Purchase Order pekerjaan dari PT. THIES Sangatta dengan nomor purchase Order : 5193918-OP tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp 2.627.811.582,00 (Dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua), selanjutnya atas PO tersebut kemudian PT. MI Sangatta membuat surat Permintaan dana untuk Beton ke PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) Balikpapan sebagai perusahaan induk sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I untuk beton sebanyak 163 M3 senilai Rp342.300.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Tahap II untuk beton sebanyak 185 M3 senilai Rp388.500.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan;
 - Tahap III untuk beton sebanyak 94 M3 senilai Rp197.400.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana dari PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) senilai Rp 585.900.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) diterima di PT. MI Sangatta selanjutnya dana dikeluarkan dari rekening PT. MI Sangatta secara tunai dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang secara bertahap dengan tanda terima berupa surat Bukti Pengeluaran Kas dengan total dana senilai Rp581.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku kepala Cabang PT. MI Sangatta melakukan pembelian secara cass/tunai ke PT. Karya Wisma Mandiri (PT.KWM) secara bertahap sesuai dengan jumlah bahan beton yang diperlukan dan untuk mengambil bahan beton tersebut dari lokasi PT. KWM, PT. Terdakwa selaku Direktur MI Sangatta menggunakan kendaraan sendiri berupa mobil mixer PT. MI Sangatta;

- Bahwa atas pengambilan beton tersebut kemudian PT. KWM membuat surat jalan yang berisi informasi berupa nomor surat, tanggal surat, jumlah muatan, kode produk, daya kekuatan, jumlah keseluruhan muatan, tanda tangan pelanggan/ pembeli / yang mewakili, nama dan tanda tangan pengemudi dengan jumlah bukti surat jalan sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Mardiana Tonapa untuk dikirimkan ke Saksi Roy Nirwan selaku Direktur PT Balikpapan Ready Mix (BRM) di Kota Balikpapan;
- Bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) lembar Surat Jalan tersebut setelah dilakukan pengecekan kepada PT. KWM ternyata hanya 21 (dua puluh satu) Surat jalan yang benar diterbitkan oleh PT. KWM dan diketahui jumlah beton yang dibeli adalah sebanyak 110 M3 dengan nilai Rp2.100.000,00 / M3 (dua juta seratus ribu rupiah per meter kubik) senilai total Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan 28 (dua puluh delapan) merupakan surat jalan yang tidak benar atau fiktif dengan total pemakaian dana oleh Terdakwa yang fiktif sebesar Rp358.500.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membuat surat jalan fiktif adalah dengan cara menyuruh Saksi Misrianto untuk membantu mengisi data atau informasi Surat Jalan PT. Karya Wisma Mandiri untuk proyek PT. Thiess yang masih dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Heri Iswanto selaku pengawas pekerjaan pengecoran beton di PT. Thiess Kontraktor Indonesia di Kota Sanggata untuk menandatangani surat jalan dengan tanggal yang masih kosong lalu kemudian meniru tanda tangan Saksi Rudy Bin Yullu selaku operator mesin batching plant PT. Karya Wisma Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jalan-surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri adalah :
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 03

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. MI Sangatta atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan perhitungan dari Saksi Mardiana Tonapa selaku accounting PT. MI Sangatta adalah senilai Rp.350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana dari PT. BRM ke PT. MI Sangatta=Rp585.900.000,00
 - Pencairan kepada sdr. ADAM MALIK =Rp581.000.000,00
 - Penggunaan dana sesuai Pembelian ke PT.KWM=Rp231.000.000,00
- Bahwa total dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi adalah dana Pencairan kepada Terdakwa dikurangkan dengan dana yang dibelikan bahan baku beton cair sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah senilai Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa ADAM MALIK bin (alm) ABDUL RASYID MUCHLIS pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT. MI Sangatta di jalan Road 9 Singa Gembala, Kecamatan Sanggata Utara , Kabupaten kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggata, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal saat Terdakwa bekerja ke PT. MI Sangatta sebagai direktur berdasarkan Surat nomor : 021 / MI / VIII / 2016 tanggal 02 September 2016 perihal pemberitahuan pergantian pimpinan perusahaan yang isinya tentang pengunduran diri sdr. Hary Susanto selaku direktur dan penunjukkan Terdakwa sebagai pengganti Direktur PT. MI Sangatta setelah sebelumnya menjabat sebagai Manager Umum selanjutnya Pada waktu dan tempat tersebut diatas kemudian PT. MI Sangatta menerima 1 (Satu) Purchase Order pekerjaan dari PT. THIES Sangatta dengan nomor purchase Order : 5193918-OP tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp 2.627.811.582,00 (Dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua), selanjutnya atas PO tersebut kemudian PT. MI Sangatta membuat surat Permintaan dana untuk Beton ke PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) Balikpapan sebagai perusahaan induk sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I untuk beton sebanyak 163 M3 senilai Rp342.300.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Tahap II untuk beton sebanyak 185 M3 senilai Rp388.500.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan;
 - Tahap III untuk beton sebanyak 94 M3 senilai Rp197.400.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana dari PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) senilai Rp 585.900.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) diterima di PT. MI Sangatta selanjutnya dana dikeluarkan dari rekening PT. MI Sangatta secara tunai dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang secara bertahap dengan tanda terima berupa surat Bukti Pengeluaran Kas dengan total dana senilai Rp581.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku kepala Cabang PT. MI Sangatta melakukan pembelian secara cass/tunai ke PT. Karya Wisma Mandiri (PT.KWM) secara bertahap sesuai dengan jumlah bahan beton yang diperlukan dan untuk mengambil bahan beton tersebut dari lokasi PT. KWM, PT. Terdakwa selaku Direktur MI Sangatta menggunakan kendaraan sendiri berupa mobil mixer PT. MI Sangatta;
- Bahwa atas pengambilan beton tersebut kemudian PT. KWM membuat surat jalan yang berisi informasi berupa nomor surat, tanggal surat, jumlah muatan, kode produk, daya kekuatan, jumlah keseluruhan muatan, tanda tangan pelanggan/ pembeli / yang mewakili, nama dan tanda tangan



pengemudi dengan jumlah bukti surat jalan sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Mardiana Tonapa untuk dikirimkan ke Saksi Roy Nirwan selaku Direktur PT Balikpapan Ready Mix (BRM) di Kota Balikpapan;

- Bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) lembar Surat Jalan tersebut setelah dilakukan pengecekan kepada PT. KWM ternyata hanya 21 (dua puluh satu) Surat jalan yang benar diterbitkan oleh PT. KWM dan diketahui jumlah beton yang dibeli adalah sebanyak 110 M3 dengan nilai Rp2.100.000,00 / M3 (dua juta seratus ribu rupiah per meter kubik) senilai total Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan 28 (dua puluh delapan) merupakan surat jalan yang tidak benar atau fiktif dengan total pemakaian dana oleh Terdakwa yang fiktif sebesar Rp358.500.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membuat surat jalan fiktif adalah dengan cara menyuruh Saksi Misrianto untuk membantu mengisi data atau informasi Surat Jalan PT. Karya Wisma Mandiri untuk proyek PT. Thiess yang masih dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Heri Iswanto selaku pengawas pekerjaan pengecoran beton di PT. Thiess Kontraktor Indonesia di Kota Sanggata untuk menandatangani surat jalan dengan tanggal yang masih kosong lalu kemudian meniru tanda tangan Saksi Rudy Bin Yullu selaku operator mesin batching plant PT. Karya Wisma Mandiri;
- Bahwa surat jalan-surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri adalah :
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS



dengan tanda tangan PLAT an RUDI;

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. MI Sangatta atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan perhitungan dari Saksi Mardiana Tonapa selaku accounting PT. MI Sangatta adalah senilai Rp.350.000.000

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Dana dari PT. BRM ke PT. MI Sangatta=Rp585.900.000,00
- Pencairan kepada sdr. ADAM MALIK =Rp581.000.000,00
- Penggunaan dana sesuai Pembelian ke PT.KWM=Rp231.000.000,00
- Bahwa total dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi adalah dana Pencairan kepada Terdakwa dikurangkan dengan dana yang dibelikan bahan baku beton cair sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah senilai Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Rismawati Binti Syarifuddin;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemakaian dana proyek PT. Thiess di PT. MI Sangatta yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT. MI Sangatta yang mana jabatan Terdakwa sebagai Manager atau Kepala Cabang sedangkan Saksi sebagai Accounting;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager atau Kepala Cabang PT. MI Sangatta yaitu mengelola dan menjalankan operasional di PT. MI Sangatta;
- Bahwa sebagai Accounting tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengelola dan mencatat alur keluar masuk dana atau keuangan di PT. MI Sangatta;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Accounting di PT. MI Sangatta sejak tanggal 1 Agustus 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memakai dana PT. Thiess pada PT. MI Sangatta pada tahun 2018;
- Bahwa pada poin 10 dalam BAP Saksi di Penyidik, Saksi mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pemakaian dana PT. Thies sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diketahui telah melakukan pemakaian dana PT. Thies, Terdakwa masih menjabat sebagai Manager PT. MI Sangatta;
- Bahwa Dana proyek PT. Thies peruntukannya adalah untuk proyek pengecoran jalan;
- Bahwa setahu Saksi dana proyek PT. Thies untuk proyek pengecoran jalan dengan nilai sekitar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa selaku Accounting tugas dan tanggung jawab Saksi berkaitan dengan proyek PT. Thies tersebut yaitu atas dasar purchase order Saksi membuat surat permintaan dana untuk beton ke PT. BRM Balikpapan;
- Bahwa Saksi membuat surat permintaan dana untuk beton ke PT. BRM Balikpapan dalam 3 (tiga) tahap namun nominal masing-masing tahap Saksi lupa dan ketiga surat permintaan dana tersebut seluruhnya telah disetujui dan dicairkan di PT.MI Sangatta;
- Bahwa Dana dari PT. BRM yang telah diterima PT. MI Sangatta senilai Rp585.900.000,00 (lima ratus juta delapan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pencairan dana secara bertahap dengan total nilai sekitar Rp581.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menjalankan kontrak dengan cara melakukan pembelian beton kepada PT. Karya Wisma Mandiri secara bertahap;
- Bahwa dana senilai Rp581.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dicairkan, selanjutnya diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan dana tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi menyetorkan dana tersebut kepada Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdri. Hj. Surati Als Ibu Ati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi terhadap dana yang telah diterima dari Saksi tersebut akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi memiliki tanda terima penyerahan dana tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa bukti pengeluaran berupa surat jalan atas pengecoran jalan proyek PT. Thies;
- Bahwa permasalahan pemakaian dana di luar proyek PT. Thies, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu total kubikasi yang telah diselesaikan pada pengecoran jalan proyek PT. Thies;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya dana sudah diminta dan diberikan lalu proyek berjalan tetapi tidak selesai;
- Bahwa Surat jalan dan adanya proyek pengecoran jalan PT. Thies ada dibuatkan laporan kepada PT. BRM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat jalan fiktif, karena itu bukan bagian Saksi;
- Bahwa Saksi hanya diminta konfirmasi dari Accounting PT. BRM di Balikpapan mengenai surat jalan dan selanjutnya Saksi menginformasikan bahwa untuk konfirmasi surat jalan agar menanyakan langsung kepada Sdri. Mardiana;
- Bahwa pada PT. MI Sangatta terdapat 2 (dua) karyawan accounting yang mana tugas dan tanggung jawab Sdri. Mardiana yaitu mengelola dan mencatat alur masuk dan keluar dana termasuk invoice, sedangkan Saksi dengan tugas dan tanggung jawab di bagian pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses order material;
- Bahwa aSaksi tahu bahwa pengecoran jalan proyek PT.Thies telah diambil alih oleh PT. Thies;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh progres atas pengecoran jalan proyek PT.Thies;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kekurangan surat jalan yang diminta oleh PT. BRM;
- Bahwa Saksi melihat 29 (dua puluh sembilan) surat jalan yang dikirim ke PT. BRM;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai kontrak atas proyek pengecoran jalan PT. Thies;
- Bahwa PT. Thies ada memberitahukan via email PT. MI Sangatta atas proyek pengecoran jalan yang akan diambil alih oleh PT. Thies;
- Bahwa setahu Saksi, tidak selesainya pengecoran jalan proyek PT. Thies karena tidak tersedianya material berupa pasir;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Heri Iswanto Bin Gunawan Suyanto;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan dana PT. MI Sangatta terhadap proyek pekerjaan dari PT. Thies yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Manager di PT. MI Sangatta;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MI Sangatta dengan jabatan sebagai Safety Officer yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerapkan keselamatan kerja di lingkungan pekerjaan PT. MI Sangatta;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengecoran beton yang dilakukan oleh PT. MI Sangatta untuk proyek pekerjaan dari PT. Thies;
- Bahwa bentuk pengawasan Saksi dengan mengawasi keselamatan kerja dari para buruh dan mengawasi jalannya pekerjaan pengecoran beton yang dilakukan oleh PT. MI Sangatta;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan dana setelah Terdakwa meminta tanda tangan surat jalan kepada Saksi dengan tanggal yang masih kosong lalu Saksi mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Ahmad Savani selaku Project manager dan ia mengatakan bahwa benar untuk proyek yang pertama belum dibuatkan surat jalan, lalu Saksi menandatangani surat jalan yang disodorkan Terdakwa namun Saksi memberi tanda tersendiri berupa coretan lebih di bawah tanda tangan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian Terdakwa meminta tanda tangan Saksi untuk surat jalan tersebut kepada Sdri. Mardiana Tonapa dan berdasar informasi Sdri. Mardiana Tonapa bahwa untuk surat jalan yang pertama sudah ada dibuat dan sudah dikirim laporannya, sehingga surat jalan yang baru saja Saksi tanda tangani diduga fiktif;
- Bahwa Saksi menerima sekitar 5 (lima) surat jalan ketika mengawasi pengecoran beton proyek pekerjaan dari PT. Thies;
- Bahwa seharusnya pekerjaan dilakukan baru kemudian dibuatkan surat jalan;
- Bahwa Saksi hanya tanda tangan saja terhadap surat jalan tersebut dan yang membuat surat jalan adalah karyawan lain;
- Bahwa untuk pengecoran beton proyek pekerjaan dari PT. Thies terbagi 3 (tiga) tahap yang mana tahap pertama selesai sesuai target, tahap ke dua hanya dapat separuh lebih dari pekerjaan dan tahap ke tiga tidak ada penyelesaian pekerjaan sama sekali;
- Bahwa PT. MI Sangatta tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengecoran beton PT. Thies karena kasus pemakaian dana proyek pekerjaan dari PT. Thies yang dilakukan Terdakwa sudah diungkap, jadi pekerjaan tersebut di stop;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MI Sangatta sekitar 9 (Sembilan) tahun lebih;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pengerjaan kegiatan proyek yang tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa bentuk dari surat jalan tersebut berupa form rangkap tiga sampai dengan empat;
- Bahwa seharusnya yang pergi kepada Saksi untuk meminta tanda tangan di surat jalan adalah H. Azis;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MI Sangatta dengan jabatan sebagai Safety Officer yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerapkan keselamatan kerja di lingkungan pekerjaan PT. MI Sangatta;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pengecoran jalan proyek PT.Thies telah diambil alih oleh PT. Thies;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh progres atas pengecoran jalan proyek PT.Thies;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kekurangan surat jalan yang diminta oleh PT. BRM;
- Bahwa Saksi melihat 29 (dua puluh sembilan) surat jalan yang dikirim ke PT. BRM;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai kontrak atas proyek pengecoran jalan PT. Thies;
- Bahwa PT. Thies ada memberitahukan via email PT. MI Sangatta atas proyek pengecoran jalan yang akan diambil alih oleh PT. Thies;
- Bahwa Setahu Saksi tidak selesainya pengecoran jalan proyek PT. Thies karena tidak tersedianya material berupa pasir;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III. Rudy Bin Yullu;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Wisma Karya Mandiri (PT. WKM) sebagai operator mesin batching plant dengan tugas mengoperasikan mesin batching plant untuk mencampurkan bahan pembuatan beton ke mobil mixer;
- Bahwa atasan Saksi di PT. Wisma Karya Mandiri (PT. WKM) yaitu H. Bolliy
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi diperiksa di Penyidik bahwa terjadi perbedaan kubikasi yang diberikan PT. WKM dengan yang dilaporkan PT. MI Sangatta;
- Bahwa PT. MI Sangatta melakukan pembelian concrete beton melalui PT. WKM dengan peruntukkan pengerjaan proyek pengecoran jalan oleh PT. MI Sangatta;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap terjadi kegiatan pengangkutan concrete beton Saksi selalu bertanda tangan pada surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Wisma Karya Mandiri (PT. WKM);
- Bahwa sebelum surat jalan Saksi tanda tangani Saksi selalu membaca kebenaran data yang tertulis dan Saksi selalu menandatangani surat jalan sesuai dengan jumlah (kubikasi) yang dipesan;
- Bahwa di dalam surat jalan yang Saksi tanda tangani tertulis nomor surat jalan, tanggal pembelian, lokasi kerja, volume muatan, nama dan tanda tangan sopir, nama dan tanda tangan pengawas, kode produk, daya kekuatan beton, nama dan tanda tangan operator batching plant;
- Bahwa Surat jalan yang Saksi tanda tangani terkait dengan proyek pengerjaan jalan PT. Thies;
- Bahwa dari beberapa surat jalan tersebut terdapat perbedaan yang mana ketebalan huruf pada surat jalan yang asli tidak setebal dari surat jalan yang fiktif, kemudian tulisan PT. Karya Mandiri Bersama di surat jalan yang asli memanjang ke samping, sedangkan surat jalan yang fiktif hurufnya lebih tinggi ukurannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat jalan fiktif, kalau surat jalan asli yang membuat Saksi sendiri;
- Bahwa permintaan kepada PT. BRM terkait proyek pengecoran jalan PT. Thies dilakukan secara bertahap;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik, banyaknya surat jalan yang Saksi lihat sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar dan Saksi tidak ingat jumlah volumenya;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga per kubik dari concrete yang dipesan;
- Bahwa dari pihak PT. MI Sangatta yang berkomunikasi dengan Saksi adalah Hj. Surati Als Ibu Ati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi terkait dengan surat jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi terkait dengan surat jalan, bahwa Terdakwa pernah menelpon dan mengirim sms kepada Saksi untuk minta surat jalan dan Saksi mengatakan surat jalan habis. Dan Terdakwa juga ada komunikasi dengan Sdri Hj. Surati als Ibu Ati;

Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi IV. Hj. Surati Als Ibu Ati Binti Wito Diharjo;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



- Bahwab Saksi bekerja di PT. MI Sangatta sudah sekitar 30 (tiga puluh) dari tanggal 1 Januari 1990 dan terakhir menjabat sebagai HRD dengan tugas dan tanggung jawab mengurus administrasi karyawan, administrasi dan hubungan ke kantor-kantor Dinas dan hubungan ke perusahaan lain;
- Bahwa PT. MI Sangatta bergerak di bidang Jasa konstruksi sipil yang beralamat di Jl. Road 9 Rt. 024 Kota Sangatta;
- Bahwa atasan Saksi bekerja yaitu Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di PT. MI Sangatta sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan dana beton yang diberikan oleh PT. BRM kepada cabang perusahaan yaitu PT. MI Sangatta, yang kemudian dibuat surat jalan fiktif oleh Terdakwa dengan nilai total sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemesanan concrete kepada PT. Wira Karya Mandiri untuk pembuatan beton terkait dengan proyek PT. Thies untuk pengecoran jalan;
- Bahwa Saksi yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan order atau pemesanan concrete kepada PT. Wira Karya Mandiri, namun pemesanan tersebut hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa Pertama-tama Saksi melakukan order concrete secara lisan kepada pimpinan PT. Wira Karya Mandiri yaitu H. Boly, kemudian setelah concrete dikirim lalu Sdr. Rudi membuat surat jalan dan setelah concrete masuk di PT. MI Sangatta, keesokan harinya Saksi mengambil surat jalan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil ke kantor polisi lalu Saksi disuruh membedakan mana surat jalan yang asli dengan surat jalan yang fiktif;
- Bahwa Saksi menemukan adanya perbedaan surat jalan terutama pada tanda tangan Sdr. Rudi yang mana biasanya tanda tangan Sdr. Rudi berukuran kecil, namun ada beberapa surat jalan dengan tanda tangan Sdr. Rudi yang berukuran lebih besar dari biasanya;
- Bahwa setelah ditemukan surat jalan fiktif, proyek pengecoran jalan PT. Thies tersebut tidak selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana beton untuk proyek pengecoran jalan pada PT. Thies sejak ditemukan adanya surat jalan fiktif;
- Bahwa adanya surat jalan fiktif tersebut perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melalui Sdri. Rismawati mengajukan permohonan dana secara tertulis ke kantor pusat (PT.BRM di Balikpapan), setelah permintaan

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana disetujui lalu dana dikirim ke rekening PT. MI Sangatta dan selanjutnya dana tersebut dilakukan pencairan dengan membubuhkan tanda tangan Terdakwa dan Saksi, setelah dana dicairkan oleh Sdri. Rismawati, kemudian Saksi tidak tahu lagi proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa banyak surat jalan fiktif yang ditemukan;
- Bahwa Nama pimpinan PT. BRM di Balikpapan yaitu Sdr. Roy;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat surat jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan dana pengecoran jalan proyek PT. Thies untuk keperluan lain atau tidak;
- Ahmad Savani menjabat sebagai Supervisor lapangan;
- Bahwa selain pengerjaan proyek PT. Thies untuk pengecoran jalan, PT. MI Sangatta juga ada mengerjakan proyek yang serupa di tanggo delta milik PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa pengerjaan proyek di PT. Kaltim Prima Coal telah selesai;
- Bahwa Saksi tidak melihat perjanjian kontrak antara PT. MI Sangatta dengan PT. Wira Keluarga Mandiri dan Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Ahmad Savani mengenai sudah berapa kubik concrete yang sudah tiba di lapangan;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk memesan concrete ke PT. Wira Keluarga Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa surat jalan telah habis;
- Bahwa Volume beton yang tertulis dalam surat jalan sesuai dengan yang diterima;
- Bahwa Uang dikeluarkan baru kemudian dibuatkan surat jalan;
- Bahwa Dasar bagi perusahaan untuk mengeluarkan uang;
- Bahwa Dasar permintaan dana dengan pengajuan melalui surat yang dibuat oleh Sdri. Rismawati sesuai dengan perintah dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan dana pengecoran jalan proyek PT. Thies untuk keperluan lain atau tidak, bahwa Saksi mengetahui Saksi menggunakan dana proyek PT. Thies untuk melanjutkan proyek tersebut;

Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi V. H. Azis Bin Suding;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MI Sangatta sejak tahun 1989 sampai dengan awal tahun 2019 dan terakhir menjabat sebagai operator atau driver mobil mixer dengan tugas dan tanggung jawab mengoperasikan mobil mixer untuk mengangkut beton dari batching plan beton ke lokasi yang ditentukan;
- Bahwa PT. MI Sangatta bergerak di bidang Jasa konstruksi sipil yang beralamat di Jl. Road 9 Rt. 024 Kota Sangatta;
- Bahwa atasan Saksi bekerja yaitu Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di PT. MI Sangatta sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan dana beton yang diberikan oleh PT. BRM kepada cabang perusahaan yaitu PT. MI Sangatta, yang kemudian dibuat surat jalan fiktif oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan surat jalan jika yang mengantarkan surat jalan tersebut Saksi yang mana mekanismenya Saksi membawa surat jalan dari Sdr. Rudi lalu Saksi mengantarkan surat jalan ke lokasi setelah diterima di lokasi lalu pengawas lapangan tanda tangan dan Saksi juga bertanda tangan;
- Bahwa Surat jalan yang Saksi bawa tersebut terkait dengan proyek pengecoran jalan PT. Thies;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa banyak surat jalan yang telah Saksi tanda tangani, yang jelas setiap Saksi membawakan surat jalan ke lokasi proyek, Saksi selalu menanda tangannya;
- Bahwa Saksi pernah diinformasikan oleh Sdr. Heri Iswanto dan Sdr. Misrianto bahwa Terdakwa akan meminta tanda tangan Saksi di surat jalan, yang mana Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah menandatangani semua surat jalan yang Saksi pernah bawa, lalu mereka mengatakan bahwa Terdakwa akan membuat surat jalan yang direkayasa;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani surat jalan, namun Saksi menolaknya karena sudah mendapat informasi terlebih dahulu terkait surat jalan fiktif tersebut;
- Bahwa selang beberapa hari Saksi pernah diminta tolong pegawai gudang untuk mengantarkan ke percetakan dan di percetakan pegawai tersebut ingin mencetak ulang surat jalan dari PT. Wira Keluarga Mandiri dan dari informasi pegawai gudang tersebut ternyata percetakan tidak mau mencetak dengan alasan bahwa pemesanan dokumen yang akan dicetak

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal 25 (dua puluh lima) lembar sehingga tidak dilakukan percetakan blangko surat jalan tersebut;

- Bahwa sekarang PT. MI Sangatta sudah tidak beroperasi;
- Bahwa yang membuat blangko surat jalan seharusnya adalah PT. Wira Keluarga Mandiri;
- Bahwa sempat Saksi diminta pegawai gudang tersebut untuk mengantar ke percetakan di Sangatta lama, namun Saksi menolaknya lalu kami kembali ke kantor;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi VI. Davinne Frieska Sari Binti Teddy Nanang Abay;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MI Sangatta sedangkan Saksi bekerja di PT. BRM, yang mana hubungan PT. BRM dengan PT. MI Sangatta adalah masih 1 (satu) kepemilikan perusahaan yang merupakan milik dari Sdr. Roy Nirwan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manager atau Kepala Cabang PT. MI Sangatta yaitu mengelola dan menjalankan operasional di PT. MI Sangatta;
- Bahwa Di PT. BRM Saksi menjabat sebagai Sekretaris dan Kasir dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris untuk Komisaris Sdr. Roy Nirwan sedangkan tugas sebagai Kasir yaitu melakukan pembayaran supplier bahan baku dan jasa yang dipergunakan perusahaan PT. BRM;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager PT. MI Sangatta pernah mengajukan surat permintaan dana terkait dengan pekerjaan pengecoran jalan proyek PT. Thiess kepada PT. BRM yang mana surat permintaan dana tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahap dan ketiga tahap tersebut sudah disetujui dan dikirimkan dananya kepada PT. MI Sangatta namun total dananya Saksi tidak ingat jumlahnya yang mana kisarannya sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) lebih;
- Bahwa Untuk pertanggung jawaban dana yang dikirimkan pada tahap I sudah kami terima, sedangkan pertanggung jawaban untuk dana yang dikirim pada tahap II serta tahap III baru dapat dipenuhi sebagian, sementara dana yang dikirimkan sudah habis terpakai;
- Bahwa Total surat jalan yang kami terima sejumlah 49 (empat puluh sembilan) buah;
- Bahwa Pertanggung jawaban surat jalan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) buah tersebut telah sesuai dengan nilai dana yang dikirimkan pada PT. MI Sangatta, namun di antara surat jalan tersebut ada beberapa surat jalan yang pada stempel perusahaan terdapat perbedaan warna sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah surat jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat jalan yang asli selalu diminta oleh PT. BRM untuk pertanggung jawaban, karena dana yang dikirimkan kepada PT. MI Sangatta dicatat sebagai dana pinjaman modal;
- Bahwa Saksi sempat menaruh curiga atas perbedaan warna stempel pada surat jalan tersebut yang mana kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Mardiana Tonapa selaku Accounting PT. MI Sangatta;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan surat jalan kepada PT. WKM dan ternyata hanya 21 (dua puluh satu) surat jalan yang benar diterbitkan oleh PT. WKM dan diketahui jumlah beton yang dibeli sebanyak 110 (seratus sepuluh) M³ dengan nilai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) / M³ sehingga nilai total dana yang dikeluarkan untuk pembelian beton sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus juta tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan surat jalan yang fiktif sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan total pemakaian dana oleh Terdakwa sejumlah Rp358.500.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus rupiah);
- Bahwa selama Saksi bekerja pada PT. BRM, Saksi tidak pernah menemui permasalahan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Volume pembelian beton ada tercantum dalam surat jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tagihan PT. MI Sangatta kepada PT. Thiess;
- Bahwa Tagihan yang dilakukan PT. MI Sangatta terhadap PT. Thiess masuk ke rekening PT. MI Sangatta
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kerugian yang diderita PT. BRM senilai Rp358.500.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan dana yang telah diterima PT MI Sangatta senilai jumlah itu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi VII. Misrianto Bin Suwadi Alm;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MI Sangatta sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 dan terakhir menjabat sebagai operator atau driver mobil mixer PT. MI Sangatta dengan tugas dan tanggung jawab mengoperasikan mobil mixer untuk mengangkut beton dari batching plan beton ke lokasi yang ditentukan;
- Bahwa PT. MI Sangatta bergerak di bidang Jasa konstruksi sipil yang beralamat di Jl. Road 9 Rt. 024 Kota Sangatta;
- Bahwa Atasan Saksi bekerja yaitu Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di PT. MI Sangatta sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan dana beton yang diberikan oleh PT. BRM kepada cabang

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan yaitu PT. MI Sangatta, yang kemudian dibuatkan surat jalan fiktif oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan surat jalan tersebut jika Saksi yang mengangkut beton dari batching plant ke lokasi yang ditentukan yang mana mekanismenya Saksi membawa surat jalan tersebut dari Sdr. Rudi lalu Saksi mengantarkan surat jalan ke lokasi setelah diterima di lokasi lalu pengawas lapangan tanda tangan dan Saksi juga bertanda tangan selaku pengemudi yang mengoperasikan mobil mixer;
- Bahwa Surat jalan yang Saksi bawa tersebut terkait dengan proyek pengecoran jalan PT. Thies;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa banyak surat jalan yang telah Saksi tanda tangani, yang jelas setiap Saksi mengangkut beton dengan menggunakan mobil mixer ke lokasi tersebut Saksi selalu membawa surat jalan dari Batching Plan ke lokasi proyek dan surat jalan tersebut Saksi selalu menanda tangannya;
- Bahwa pernah Saksi diinformasikan oleh Sdr. Heri Iswanto bahwa Terdakwa akan meminta bantuan untuk mengisi data dan meminta tanda tangan Saksi di surat jalan, yang mana Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah menandatangani semua surat jalan yang Saksi pernah bawa, lalu mereka mengatakan bahwa Terdakwa akan membuat surat jalan yang direkayasa;
- Bahwa pada hari itu juga di ruangnya, Terdakwa meminta Saksi untuk membantu mengisi data pada surat jalan dan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa surat jalan tersebut untuk pekerjaan yang mana karena Saksi merasa semua surat jalan untuk pekerjaan sudah dibuat tetapi Terdakwa beralasan bahwa surat jalan tersebut untuk proyek awal PT. Thiess yang belum dibuatkan surat jalan, karena alasan itu Saksi menulis dan mengisi data pada surat jalan yang kosong tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak surat jalan yang diminta Terdakwa untuk Saksi isikan datanya;
- Bahwa Saksi merasa ada yang janggal terhadap surat jalan yang diminta Terdakwa untuk Saksi isikan datanya tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian itu kepada Sdr. Mardiana Tonapa selaku Accounting;
- Bahwa Saksi juga bertanda tangan pada surat jalan tersebut setelah Saksi isi datanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi surat jalan yang telah Saksi isi datanya dan juga Saksi tanda tangani tidak ada kegiatannya;
- Bahwa menurut Saksi tidak wajar, yang wajar adalah surat jalan diterima dari Batching Plan dalam posisi sudah terisi datanya lalu Saksi selaku operator mobil mixer yang mengangkut beton dari batching plan ke lokasi yang ditentukan dengan membawakan surat jalan ke lokasi dan setiba di lokasi surat jalan tersebut di tanda tangani oleh Pengawas lapangan dan kemudian ditanda tangani Saksi selaku pengemudi mobil mixer;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang disuruh oleh Terdakwa untuk menanda tangani surat jalan yang kosong yaitu Sdr. Heri Iswanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu proyek pengerjaan pengecoran jalan PT.Thiess tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berjalan berapa persen proses pengerjaan proyek pengecoran jalan PT.Thiess ketika diketahui Terdakwa ada memalsukan surat jalan atas proyek tersebut;
- Bahwa yang menuliskan tanggal pada surat jalan yang Saksi isikan datanya tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan tanda tangan Saksi pada surat jalan yang asli dengan tanda tangan Saksi pada surat jalan yang fiktif;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa kali Saksi melakukan pengangkutan beton dari batching Plan ke lokasi proyek;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai volume kubikasi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Keterangan Y. ROY NIRWAN Bin BERNAT NIRWAN, berdasarkan BAP tertanggal 15 Februari 2019 oleh Penyidik WIJANTO, S.H dimana Saksi tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah di panggil secara Sah dan Patut menurut Hukum yang telah disumpah dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komisaris PT. Balikpapan Ready Mix dan sebagai Komisaris PT. M I Sangatta;
- Bahwa PT. M I Sangatta tersebut bergerak di bidang Jasa Konstruksi sipil yang berkedudukan di Jl. Road 9 RT. 024 Kota Sangatta;
- Bahwa yang dilaporkan dalam melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penipuan dalam laporan Saksi adalah Sdr. Adam Malik (Terdakwa) yang menjabat sebagai Kepala Cabang di PT. M I Sangatta;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Sdr. Adam Malik di PT. M I Sangatta adalah sebagai Kepala Cabang dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengelola dan menjalankan operasional di PT. M I Sangatta;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan Sdr. Adam Malik tersebut terjadi sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2018 di Sangatta;
- Bahwa cara Sdr. Adam Malik melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan dana perusahaan untuk proyek kerja sama PT. Wisma Karya Mandiri yang kemudian membuat surat jalan yang tidak benar sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut;
- Bahwa objek yang dilakukan Penggelapan dalam jabatan adalah dana beton yang diberikan PT. Balikpapan Ready Mix kepada Cabang Perusahaan yaitu PT. M I Sangatta yang kemudian dibuat surat jalan fiktif oleh Sdr. Adam Malik dengan nilai total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sdr. Adam Malik tersebut adalah hampir semua karyawan PT. M I Sangatta dan Saksi sendiri selaku Komisaris PT. M I Sangatta setelah Saksi klarifikasi kepada pihak PT. Wisma Karya Mandiri terkait 49 (empat puluh sembilan) lembar surat jalan PT. Wisma Karya Mandiri yang 21 (dua puluh satu) lembarnya ternyata fiktif;
- Bahwa yang bertugas memegang uang untuk melakukan pembelian bahan beton cair dan yang bertugas membayarkan ke PT. Wisma Karya Mandiri adalah Sdr. Adam Malik;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan pencairan dana dari rekening PT. M I Sangatta adalah Sdr. Adam Malik selaku Kepala Cabang;
- Bahwa PT. M I Sangatta sudah melakukan penghitungan tersendiri terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan Sdr. Adam Malik melalui Saksi RISMAWATI selaku accounting perusahaan;
- Bahwa Kerugian yang diderita oleh PT. M I Sangatta atas perbuatan Sdr. Adam Malik adalah senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Atas pembacaan keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan /a *de charge* di persidangan yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi A de Charge I. Deasy Herlita Sary;

- Bahwa Saksi merupakan mantan isteri dari Terdakwa sejak tahun 2016, namun setelah bercerai kami masih tetap tinggal dalam satu rumah;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manager PT. MI Sangatta sejak akhir tahun 2017 menggantikan Sdr. Hariy Susanto yang mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mengetahui orang-orang kantor seperti Sdri. Rismawati, Sdri. Hj. Surati, Sdr. H Azis ke rumah Terdakwa untuk meminta uang beli solar, perbaikan mobil dan biaya-biaya operasional perusahaan lainnya;
- Bahwa Uang yang diberikan Terdakwa kepada karyawan yang meminta uang tersebut kurang paham uang apa, namun uang simpanan di rumah juga berkurang;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa terakhir pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi yang secara langsung menyerahkan uang kepada karyawan kantor yang datang ke rumah untuk meminta uang biaya operasional perusahaan PT. MI Sangatta;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa menjabat sebagai Manager di PT. MI Sangatta;
- Bahwa setahu Saksi sebagai Manager, Terdakwa memiliki wewenang memegang dana perusahaan;
- Bahwa Kantor PT. MI Sangatta terletak di Jl. Road 9 RT.024 Kota Sangatta;
- Bahwa setahu Saksi Aset PT MI Sangatta berupa kantor, dan 2 (dua) unit mobil mixer;
- Bahwa Tahunya Terdakwa ada masalah pada awal tahun 2019, yang mana Saksi mulai tidak menerima gaji dari Terdakwa untuk anak-anak dan awalnya yang Saksi tahu bahwa perusahaan PT. MI Sangatta mau ditutup;

Atas pembacaan keterangan Saksi A de Charge yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Saksi A de Charge II. Vrisca Anggraini Kusumaningtyas;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. MI Sangatta yang bertugas sebagai Admin Logistik PT. MI Sangatta sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi kurang paham posisi Terdakwa apa di PT. MI Sangatta;
- Bahwa ketika Saksi masuk kerja di PT. MI Sangatta sejak bulan Februari 2018, Terdakwa telah menjabat sebagai Manager;
- Bahwa setahu Saksi aset yang dimiliki oleh PT. MI Sangatta antara lain bus dan mobil mixer 2 (dua) unit;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa melakukan penggelapan dana perusahaan PT. MI Sangatta;
- Bahwa yang Saksi tahu selama belanja material perusahaan di Sangatta dengan selalu memakai uang Terdakwa;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari Perusahaan PT. Balikpapan Ready Mix tidak memberikan dana operasional perusahaan dan akhirnya yang dipakai adalah uang Terdakwa untuk operasional perusahaan;
- Bahwa Sdr. Roy Nirwan yang menggaji Saksi dan sistem penggajian dengan langsung masuk ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa keterlambatan gaji pernah ada namun tidak begitu lama;
- Bahwa Sekarang Saksi bekerja di PT. Trakindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. MI Sangatta masih berdiri atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang dipakai untuk belanja material adalah uang Terdakwa karena Saksi yang mengambil sendiri uang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa telah menerima uang dana transferan dari PT. BRM di Balikpapan;
- Bahwa dari bulan Maret tahun 2018 Saksi sering ke rumah Terdakwa untuk meminta uang guna pembiayaan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana darimana yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu terkait dengan pekerjaan apa dana yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sebelum meminta uang operasional kepada Terdakwa, Saksi sempat meminta kepada Sdr. Rismawati selaku Accounting perusahaan namun dijawab tidak ada dana operasional dari perusahaan, sehingga Saksi meminta uang operasional kepada Terdakwa;

Atas pembacaan keterangan Saksi A de Charge yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan penggelapan dana di PT. MI Sangatta dalam hal pekerjaan proyek pengecoran jalan di PT. Thies Sangatta;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MI Sangatta yang mana jabatan Terdakwa sebagai Manager atau Kepala Cabang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager atau Kepala Cabang PT. MI Sangatta yaitu memimpin perusahaan, menjalankan dan mengawasi jalannya operasional di PT. MI Sangatta;
- Bahwa awalnya PT. MI Sangatta mengikuti tender yang diadakan oleh PT. Thies untuk pekerjaan pengecoran jalan di area PT. Thies dan PT. MI Sangatta keluar sebagai pemenangnya;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai kontrak yang dimenangkan oleh PT. MI Sangatta dari proyek PT. Thies senilai Rp.2.890.000.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Sumber pembiayaan untuk pengerjaan proyek PT. Thies antara lain pemesanan beton dengan mengajukan permohonan dana kepada PT. Balikpapan Ready Mix (PT. BRM) dengan melalui 3 (tiga) tahap permintaan dana, yang mana permintaan dana tersebut total telah dikirimkan ke rekening PT. MI Sangatta sebesar Rp.585.900.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dana dari PT. BRM tersebut telah dilakukan pencairan senilai Rp.581.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dana tersebut Terdakwa keluarkan secara bertahap untuk pembelian beton sesuai dengan kebutuhan dari suplier beton yaitu PT. Wira Keluarga Mandiri (PT.WKM);
- Bahwa pengangkutan beton ke lokasi proyek PT. Thies dengan menggunakan mobil mixer yang dilengkapi dengan surat jalan dari batching plant PT. Wira Keluarga Mandiri menuju lokasi proyek;
- Bahwa Bukti pendukung atas setiap pembelian beton dari PT. Wira Keluarga Mandiri selalu ada yaitu berupa surat jalan;
- Bahwa Surat Jalan PT. Wira Keluarga Mandiri untuk pembelian beton PT. MI Sangatta sebanyak 21 (dua puluh satu) buah surat jalan;
- Bahwa Total surat jalan 49 (empat puluh sembilan) buah sebagai pertanggungjawaban atas uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pembelian beton di PT. Wira Keluarga Mandiri;
- Bahwa selisih surat jalan sebanyak 28 (dua puluh delapan) tersebut bukan surat jalan yang diterbitkan oleh PT. Wira Keluarga Mandiri, namun Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa cara Terdakwa membuat surat jalan dengan mencetak blangko surat jalan ke percetakan dan untuk stempel PT. Wira Keluarga Mandiri Terdakwa memesan di toko percetakan juga kemudian isi dari surat jalan dengan Terdakwa memerintahkan Sdr. Misrianto untuk menulisnya dan tanggalnya Terdakwa menulisnya dengan mengira-ngira waktu pelaksanaannya lalu tanda tangan Sdr. Rudi Terdakwa yang menandatangani sendiri dan untuk tanda tangan Sdr. Heri Iswanto dan Sdr. A. Savani Terdakwa yang langsung meminta tanda tangan mereka;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat jalan diserahkan kepada Sdr. Mardiana Tonapa selaku accounting PT. MI Sangatta;
- Bahwa Terdakwa membuat 28 (dua puluh delapan) surat jalan fiktif, karena Terdakwa diminta surat jalan atas pembelian beton oleh Sdr. Roy Nirwan dan kemudian Terdakwa menanyakan surat jalan tersebut kepada Sdr. Mardiana Tonapa dan ia mengatakan bahwa surat jalan tersebut sudah dikirim ke Balikpapan (PT. BRM), sementara siang itu juga surat jalan harus ada dan Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Surati untuk menghubungi Sdr. Rudi namun tidak ada hasil;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menanyakan surat jalan tersebut ke Balikpapan (PT. BRM) namun di Balikpapan tidak mau menunjukkan surat jalan yang sudah diterima dan Terdakwa juga tidak mengetahui berapa jumlah surat jalan yang telah dikirim lalu Terdakwa berinisiatif untuk membuat surat jalan lagi;
- Bahwa seharusnya yang membuat surat jalan adalah batching plan dari PT. Wira Keluarga Mandiri;
- Bahwa Volume beton yang diajukan dananya ke PT. Balikpapan Ready Mix (PT. BRM) sebanyak 179 M³, dan volume beton yang sebenarnya dipergunakan untuk proyek pekerjaan PT. Thies adalah 110 M³;
- Bahwa Jumlah volume beton sesuai dengan 21 (dua puluh satu) surat jalan PT. Wira Keluarga Mandiri yang asli adalah 110 M³ senilai Rp.231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan volume beton sesuai dengan 28 (dua puluh delapan) surat jalan PT. Wira Keluarga Mandiri yang Terdakwa buat sendiri senilai Rp.170,5 M³ senilai Rp.358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang dari permintaan dana uang beton untuk proyek PT. Thies adalah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menjalankan proyek lain salah satunya proyek di PT. KPC;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sisa uang dari permintaan dana uang beton untuk proyek PT. Thies senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna kepentingan pribadi, namun uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan dengan cara mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan proyek PT. MI Sangatta di tempat lain;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan dana sisa dari permintaan dana untuk uang beton proyek PT. Thies tersebut tidak ada perintah atau seijin dari pemilik dana yaitu PT. Balikpapan Ready Mix (PT.BRM) atau Sdr. Roy Nirwan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang bertugas memegang dana keseluruhan dan kemudian dengan melihat kebutuhan pekerjaan di lapangan, Terdakwa menyerahkan dana kepada Sdr. Hj. Surati untuk melakukan pembelian dan pembayaran beton cair kepada PT. Wira Keluarga Mandiri;
- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan dana dari rekening PT. MI Sangatta adalah Terdakwa sendiri selaku Manager dan Asisten Manager yaitu Sdr. Hj. Surati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada Sdr. Misrianto dalam hal memerintahkan Sdr. Misrianto untuk menulis isi surat jalan tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membuat surat jalan fiktif yaitu untuk menyesuaikan laporan pengeluaran atau penggunaan dana yang telah dikirimkan oleh PT. Balikpapan Ready Mix, yang mana Terdakwa pergunakan dana tersebut untuk proyek PT. MI Sangatta yang lain karena pada saat itu dokumen yang sudah dikerjakan Terdakwa tidak pegang, sehingga Terdakwa membuat dokumen fiktif dengan dibubuhkan stempel PT. Wira Keluarga Mandiri yang sudah Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa selaku Manager PT. MI Sangatta, Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan mengalihkan dana untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Sdr. Roy Nirwan selaku pemilik dana dari PT. Balikpapan Ready Mix (PT. BRM) di Polda Kaltim;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager salah satunya mengatur jalannya keuangan di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan system gaji;
- Bahwa Jika ada keuntungan yang didapat dari pekerjaan proyek, maka Terdakwa akan dibagi tetapi Terdakwa belum mendapatkan bagian atas keuntungan proyek;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak merugikan PT. MI Sangatta, karena perusahaan Terdakwa bantu dengan Terdakwa membiayai pekerjaan/proyek perusahaan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai tagihan invoice kepada PT. Thies sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa besaran dana yang Terdakwa ajukan sesuai dengan volume kubikasi;
- Bahwa Proyek pekerjaan PT. Thies belum selesai karena telah distop oleh PT. Thies;
- Bahwa nilai pemesanan beton Terdakwa kurang ingat;
- Bahwa tagihan invoice kepada PT Thies sudah 70 % dan telah dicairkan semuanya melalui rekening PT. MI Sangatta yang berada di Balikpapan dan Terdakwa tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa pengajuan permohonan dana untuk pekerjaan proyek PT. Thies diajukan kepada Sdr. Roy Nirwan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel surat jalan PT. Karya Wisma Mandiri kosong yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas dengan warna putih, warna merah dan warna kuning;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Hangky Ribowo, S.H nomor : 7 tanggal 09 September 2017 tentang perubahan direksi dan komisaris, peralihan saham, ganti nama pemegang saham PT. MI Sangatta;
- 1 (satu) lembar cetak berwarna Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) senilai Rp388.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar cetak berwarna Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) senilai Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI nomor : 460612259 senilai Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas PT. Balikpapan Ready Mix nomor : KK.0262 tanggal 07 Agustus 2018 untuk pembayaran 57 m3 35 mpa @ Rp.2.100.000,00 uang sejumlah Rp119.700.000,00;
- 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI nomor : 460612259 senilai Rp268.800.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas PT. Balikpapan Ready Mix nomor : KK. 0264 tanggal 23 Agustus 2018 untuk pembayaran 128 m3 RMC 35 mpa uang sejumlah Rp268.800.000,00;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT. Balikpapan Ready Mix nomor : BNIK - 251 tanggal 22 Oktober 2018 kepada PT. MI Sangatta untuk pembayaran Permintaan dan concrete KPC D12 & D13 Rp. 68.225.000,00 serta Permintaan dan concrete PT. Thiess Rp. 197.400.000,00 sejumlah total 265.625.000,00;
- 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI nomor : 460612259 senilai Rp. 265.625.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 oktober 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 28 Juli 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal (kosong) untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal (kosong) untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 03 Agustus untuk beton sejumlah 5 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 03 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 3 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 11 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 11 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 11 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 2 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 2 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 24 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 24 September 2018 untuk beton sejumlah 2 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar Purchase Order nomor : 5193918-OP tanggal 09 Maret 2018 senilai total pekerjaan Rp2.890.592.850,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) senilai Rp388.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor : 0460612259 an. PT. MI Sangatta periode 19 Juli 2018 s/d 23 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2019 senilai Rp 119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. ADAM MALIK tanggal 10 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2026 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima sdr. P. ADAM tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2044 senilai Rp. 133.900.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. P. ADAM tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) senilai Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2073 senilai Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. P. ADAM tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat Recapitulasi Work Progress & Claim nomor : RPC-Thiess 01-E2-001 tanggal 29 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. Pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M3 an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif
- 1 (satu) lembar PT. MI Sangatta nomor : 021 / MI / VIII / 2016 perihal Pemberitahuan Pergantian Pimpinan Perusahaan tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar Form Ringkasan Audit dan Rencana Tindak Lanjut PT. MI Sangatta Nomor dokumen : 001/2019 tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja ke PT. MI Sangatta sebagai direktur berdasarkan Surat nomor : 021 / MI / VIII / 2016 tanggal 02 September 2016;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Manager Umum selanjutnya pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT. MI Sangatta di jalan Road 9 Singa Gembala, Kecamatan Sanggata Utara , Kabupaten kutai Timur kemudian PT. MI Sangatta menerima 1 (satu) Purchase Order pekerjaan dari PT. THIES Sangatta dengan nomor purchase Order : 5193918-OP tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp 2.627.811.582,00 (Dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua), selanjutnya atas PO tersebut kemudian PT. MI Sanggata membuat surat Permintaan dana untuk Beton ke PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) Balikpapan sebagai perusahaan induk sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I untuk beton sebanyak 163 M3 senilai Rp342.300.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Tahap II untuk beton sebanyak 185 M3 senilai Rp388.500.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan;
 - Tahap III untuk beton sebanyak 94 M3 senilai Rp197.400.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dana dari PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) senilai Rp 585.900.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) diterima di PT. MI Sangatta selanjutnya dana dikeluarkan dari rekening PT. MI Sangatta secara tunai dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang secara bertahap dengan tanda terima berupa surat Bukti Pengeluaran Kas dengan total dana senilai Rp581.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selaku kepala Cabang PT. MI Sangatta melakukan pembelian secara cass/tunai ke PT. Karya Wisma Mandiri (PT.KWM) secara bertahap sesuai dengan jumlah bahan beton yang diperlukan dan untuk mengambil bahan beton tersebut dari lokasi PT. KWM, PT. Terdakwa selaku Direktur MI Sangatta menggunakan kendaraan sendiri berupa mobil mixer PT. MI Sangatta;
- Bahwa benar atas pengambilan beton tersebut kemudian PT. KWM membuat surat jalan yang berisi informasi berupa nomor surat, tanggal surat, jumlah muatan, kode produk, daya kekuatan, jumlah keseluruhan muatan, tanda tangan pelanggan/ pembeli / yang mewakili, nama dan tanda tangan pengemudi dengan jumlah bukti surat jalan sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Mardiana Tonapa untuk dikirimkan ke Saksi Roy Nirwan selaku Direktur PT Balikpapan Ready Mix (BRM) di Kota Balikpapan;
- Bahwa benar dari 49 (empat puluh sembilan) lembar Surat Jalan tersebut setelah dilakukan pengecekan kepada PT. KWM ternyata hanya 21 (dua puluh satu) Surat jalan yang benar diterbitkan oleh PT. KWM dan diketahui jumlah beton yang dibeli adalah sebanyak 110 M3 dengan nilai Rp2.100.000,00 / M3 (dua juta seratus ribu rupiah per meter kubik) senilai total Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan 28 (dua puluh delapan) merupakan surat jalan yang tidak benar atau fiktif dengan total pemakaian dana oleh Terdakwa yang fiktif sebesar Rp358.500.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa membuat surat jalan fiktif adalah dengan cara menyuruh Saksi Misrianto untuk membantu mengisi data atau informasi Surat Jalan PT. Karya Wisma Mandiri untuk proyek PT. Thiess yang masih dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Heri Iswanto selaku pengawas pekerjaan pengecoran beton di PT. Thiess Kontraktor Indonesia di Kota Sanggata untuk menandatangani surat jalan dengan tanggal yang masih kosong lalu kemudian meniru tanda tangan Saksi Rudy Bin Yullu selaku operator mesin batching plant PT. Karya Wisma Mandiri;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh PT. MI Sangatta atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan perhitungan dari Saksi Mardiana Tonapa selaku accounting PT. MI Sangatta adalah senilai Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana dari PT. BRM ke PT. MI Sangatta=Rp585.900.000,00
 - Pencairan kepada sdr. ADAM MALIK =Rp581.000.000,00
 - Penggunaan dana sesuai Pembelian ke PT.KWM=Rp231.000.000,00
- Bahwa benar total dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi adalah dana Pencairan kepada Terdakwa dikurangkan dengan dana yang dibelikan bahan baku beton cair sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah senilai Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan manakah yang sesuai dengan Fakta Hukum dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa;
- 2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 3.Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur:Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi *natuurlijk persoon* sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa **Adam Malik Bin Alm Abdul Rasyid Muchlis** yang identitasnya telah dibacakan dipersidangan adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur: Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materill yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, Dalam tindak pidana penggelapan (*strafmaatregel verduisterin*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku mengetahui bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



d. Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah menguasai suatu benda /barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu. menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam unsur ini jelas berupa uang sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik PT. MI Sangatta;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan berawal saat Terdakwa bekerja ke PT. MI Sangatta sebagai direktur berdasarkan Surat nomor : 021 / MI / VIII / 2016 tanggal 02 September 2016 Pada pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT. MI Sangatta di jalan Road 9 Singa Gembala, Kecamatan Sangatta Utara kemudian PT. MI Sangatta menerima 1 (Satu) Purchase Order pekerjaan dari PT. THIES Sangatta dengan nomor purchase Order : 5193918-OP tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp 2.627.811.582,00 (Dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua), selanjutnya atas PO tersebut kemudian PT. MI Sangatta membuat surat Permintaan dana untuk Beton ke PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) Balikpapan sebagai perusahaan induk sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I untuk beton sebanyak 163 M3 senilai Rp342.300.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tahap II untuk beton sebanyak 185 M3 senilai Rp388.500.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan;
- Tahap III untuk beton sebanyak 94 M3 senilai Rp197.400.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana dari PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) senilai Rp 585.900.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) diterima di PT. MI Sangatta selanjutnya dana dikeluarkan dari rekening PT. MI Sangatta secara tunai dan diserahkan kepada Terdakwa selaku



Kepala Cabang secara bertahap dan selanjutnya Terdakwa selaku kepala Cabang PT. MI Sangatta melakukan pembelian secara cash/tunai ke PT. Karya Wisma Mandiri (PT.KWM) secara bertahap sesuai dengan jumlah bahan beton yang diperlukan dan untuk mengambil bahan beton tersebut dari lokasi PT. KWM, PT. Terdakwa selaku Direktur MI Sangatta menggunakan kendaraan sendiri berupa mobil mixer PT. MI Sangatta;

Menimbang, bahwa atas pengambilan beton tersebut kemudian PT. KWM membuat surat jalan yang berisi informasi berupa nomor surat, tanggal surat, jumlah muatan, kode produk, daya kekuatan, jumlah keseluruhan muatan, tanda tangan pelanggan/ pembeli / yang mewakili, nama dan tanda tangan pengemudi dengan jumlah bukti surat jalan sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Mardiana Tonapa untuk dikirimkan ke Saksi Roy Nirwan selaku Direktur PT Balikpapan Ready Mix (BRM) di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) lembar Surat Jalan tersebut setelah dilakukan pengecekan kepada PT. KWM ternyata hanya 21 (dua puluh satu) Surat jalan yang benar diterbitkan oleh PT. KWM dan diketahui jumlah beton yang dibeli adalah sebanyak 110 M3 dengan nilai Rp2.100.000,00 / M3 (dua juta seratus ribu rupiah per meter kubik) senilai total Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan 28 (dua puluh delapan) merupakan surat jalan yang tidak benar atau fiktif dengan total pemakaian dana oleh Terdakwa yang fiktif sebesar Rp358.500.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat surat jalan fiktif adalah dengan cara menyuruh Saksi Misrianto untuk membantu mengisi data atau informasi Surat Jalan PT. Karya Wisma Mandiri untuk proyek PT. Thiess yang masih dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Heri Iswanto selaku pengawas pekerjaan pengecoran beton di PT. Thiess Kontraktor Indonesia di Kota Sangatta untuk menandatangani surat jalan dengan tanggal yang masih kosong lalu kemudian meniru tanda tangan Saksi Rudy Bin Yullu selaku operator mesin batching plant PT. Karya Wisma Mandiri;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh PT. MI Sangatta atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan perhitungan dari Saksi Mardiana Tonapa selaku accounting PT. MI Sangatta adalah senilai Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Dana dari PT. BRM ke PT. MI Sangatta=Rp585.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kepada sdr. ADAM MALIK =Rp581.000.000,00
- Penggunaan dana sesuai Pembelian ke PT.KWM=Rp231.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur:Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Menimbang, bahwa, unsur ini dikarenakan mata pencahariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah PT. ialah orang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja ke PT. MI Sangatta sebagai direktur berdasarkan Surat nomor : 021 / MI / VIII / 2016 tanggal 02 September 2016 perihal pemberitahuan pergantian pimpinan perusahaan yang isinya tentang pengunduran diri sdr. Hary Susanto selaku direktur dan penunjukkan Terdakwa sebagai pengganti Direktur PT. MI Sangatta setelah sebelumnya menjabat sebagai Manager Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu Secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“penggelapan dalam jabatan”**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. MI Sangatta mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Malik Bin Alm Abdul Rasyid Muchlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel surat jalan PT. Karya Wisma Mandiri kosong yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas dengan warna putih, warna merah dan warna kuning;
 - 1 (satu) bundel Akta Notaris Hangky Ribowo, S.H nomor : 7 tanggal 09 September 2017 tentang perubahan direksi dan komisaris, peralihan saham, ganti nama pemegang saham PT. MI Sangatta;
 - 1 (satu) lembar cetak berwarna Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) sejumlah Rp388.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar cetak berwarna Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) sejumlah Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI nomor : 460612259 sejumlah Rp 119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas PT. Balikpapan Ready Mix nomor : KK.0262 tanggal 07 Agustus 2018 untuk pembayaran 57 m³ 35 mpa @ Rp2.100.000,00 uang sejumlah Rp. 119.700.000;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI nomor : 460612259 sejumlah Rp268.800.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas PT. Balikpapan Ready Mix nomor : KK. 0264 tanggal 23 Agustus 2018 untuk pembayaran 128 M³ RMC 35 mpa uang sejumlah Rp268.800.000,;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT. Balikpapan Ready Mix nomor : BNIK - 251 tanggal 22 Oktober 2018 kepada PT. MI Sangatta untuk pembayaran Permintaan dan concrete KPC D12 & D13 Rp68.225.000,00 serta Permintaan dan concrete PT. Thiess Rp197.400.000,00 sejumlah total 265.625.000,00;
- 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI nomor : 460612259 sejumlah Rp265.625.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 oktober 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 28 Juli 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal (kosong) untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal (kosong) untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 03 Agustus untuk beton sejumlah 5 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 03 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 3 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 11 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 11 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 11 Agustus 2018 untuk beton sejumlah 2 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 10 September 2018 untuk beton sejumlah 2 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 24 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 24 September 2018 untuk beton sejumlah 2 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 08 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI;
- 1 (satu) lembar Purchase Order nomor : 5193918-OP tanggal 09 Maret 2018 sejumlah total pekerjaan Rp2.890.592.850,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) sejumlah Rp388.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor : 0460612259 an. PT. MI Sangatta periode 19 Juli 2018 s/d 23 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2019 sejumlah Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. ADAM MALIK tanggal 10 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2026 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima sdr. P. ADAM tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2044 sejumlah Rp133.900.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. P. ADAM tanggal 6 September 2018;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan dana untuk supply concrete untuk Project Concrete Floor W/S Melawan PT. Thies Indonesia (PO 5193918-OP) sejumlah Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas nomor : 2073 sejumlah Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. P. ADAM tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat Recapitulasi Work Progress & Claim nomor : RPC-Thiess 01-E2-001 tanggal 29 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 27 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 08/KWM tanggal 29 September 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 06/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 07/KWM tanggal 01 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 01/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 02/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 03/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M³ an. pengemudi MISRIANTO dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 04/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif;
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. KWM nomor : 05/KWM tanggal 03 Oktober 2018 untuk beton sejumlah 6,5 M³ an. pengemudi H. AZIS dengan tanda tangan PLAT an RUDI yang diduga fiktif
- 1 (satu) lembar PT. MI Sangatta nomor: 021 / MI / VIII / 2016 perihal Pemberitahuan Pergantian Pimpinan Perusahaan tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar Form Ringkasan Audit dan Rencana Tindak Lanjut PT. MI Sangatta Nomor dokumen : 001/2019 tanggal 21 Januari 2019;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020**, oleh kami **Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H.**, dan **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor266/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Riduansyah, S.H

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H